



PUTUSAN SELA
Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mayin Karyanti Wardani, bertempat tinggal di Perumahan Griya Karang Indah Blok E12 Purwokerto Selatan, 33.02.24.1006, 33.02.24, 33.02, 33, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Erajaya Swasembada Tbk., tempat kedudukan Erajaya Plaza Jl. Bandengan Selatan No. 19-20, 31.73.04.1009, 31.73.04, 31.73, 31, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arjun Al Qindy Tumangger, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, selaku para karyawan (Departemen Litigasi), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 093/SK-ERAA/Lit/XI2023 tanggal 2 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 16 November 2023, dibawah No.Reg. 542/SKKH/2023/PN.PWT, selanjutnya sebagai **Tergugat I**

PT Teletama Artha Mandiri Purwokerto, tempat kedudukan Overste Isdiman No. 22b Jatiwinangun, 33.02.26.1003, 33.02.26, 33.02, 33, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arjun Al Qindy Tumangger, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, selaku para karyawan (Departemen Litigasi), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 092/SK-ERAA/Lit/XI2023 tanggal 2 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 16 November 2023, dibawah No.Reg. 543/SKKH/2023/PN.PWT, selanjutnya sebagai **Tergugat I**;

King Cellular, tempat kedudukan Jl. Jenderal Soedirman Kompleks Ruko Pjka Blok D1-D2, 33.02.26.1002, 33.02.26, 33.02, 33, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tahun 2008, Penggugat selaku pihak ketiga menyetujui "Asli Sertipikat Hak Milik No.387/Mulyaharja di BOGOR", yaitu berupa HARTA BAWAAN milik Penggugat boleh untuk Turut Tergugat sebagai jaminan dalam membeli barang dagangan ponsel secara kredit di Kantor Perwakilan Tergugat I di Purwokerto;
2. Bahwa untuk ambil "Asli Sertipikat Hak Milik No.387/Mulyaharja di BOGOR" tersebut, yang pada saat itu masih dipegang orang tua Penggugat, yang membeli tanahnya untuk Penggugat ketika masih belum dewasa. Maka Penggugat diminta pada tanggal 06-11-2008 bersama Turut Tergugat dan seorang pegawai dari Tergugat I datang ke tempat tinggal orang tuanya di Bogor. Ketika di hadapan orang tua Penggugat, untuk menjawab pertanyaan dari ayah Penggugat, pegawai Tergugat I menjelaskan bahwa setelah memberikan "Asli Sertipikat Hak Milik No.387/Mulyaharja di BOGOR" tersebut dan menandatangani akta-akta yang sudah disiapkan di Kantor NOTARIS, "KING SELL" sudah bisa mengambil ponsel secara kredit, selanjutnya orang tua Penggugat memberikan "Asli Sertipikat Hak Milik No.387/Mulyaharja di BOGOR" tersebut untuk dibawa ke Kantor NOTARIS;
3. Bahwa tahun 2015, Penggugat mendapat informasi, dimana Tergugat II telah mengadakan SOMASI untuk "kepada Yth. KING SELULER" "Up. Bpk. Handoyo" dengan inti-nya : "Bapak Handoyo sebagai penanggung jawab KING SELULER memiliki kewajiban berupa pengambilan Brand Nokia" "dan Brand Venera", "jaminan yang telah ada pada kami akan kami gunakan sebagai pemulihan kewajiban tanpa perlu dilakukan persetujuan sebelumnya" (VIDE BUKTI P-2A P-2B);
4. Bahwa untuk mengetahui dan mengecek hal-hal yang menyangkut kewajiban Penggugat sebagai pemilik jaminan, didampingi ayahnya Penggugat datang ke Kantor Perwakilan Tergugat I di Purwokerto, tetapi hanya mendapat jawaban "akan dicek dulu";
5. Bahwa kemudian hari, Tergugat I dalam hal ini Kantor Perwakilan di Purwokerto memberikan kepada Penggugat selembat SURAT KETERANGAN No.071/SK/ERAA/VI/2015 tanggal 03-06-2015 DENGAN "Perihal Surat Keterangan Dokumen Sertipikat" untuk menerangkan : "bahwa Dealer King Cell saat ini telah memberikan hak tanggungan kepada PT Erajaya Swasembada Tbk sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.113/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 yang dibuat di hadapan Ny.Muljani

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



Syafei, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Wilayah Kota Bogor." (Kemudian disebut "Akta Pemberian Hak Tanggungan No.113/2008 tanggal 06-11-2008"). "yaitu dengan jaminan berupa : Asli Sertipikat Hak Milik No.387/Mulyaharja Kel.Mulyaharja, Kec.Bogor Selatan, Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, atas nama MAYIN KARYANTI WARDANI." Dalam gugatan ini disebut "Asli Sertipikat Hak Milik No.387/Mulyaharja di Bogor". (VIDE BUKTI P-3);

6. Bahwa 4 tahun kemudian, pada tanggal 04-04-2019 Penggugat mendapat SURAT dari Tergugat II dengan "Perihal : Undangan Terkait Jaminan" yang INTI-nya adalah : "Sehubungan dengan adanya rencana kedatangan *team* litigasi PT. ERAJAYA ke Depo Purwokerto di minggu ke dua April 2019 maka kami mengundang Ibu Mayin untuk dapat hadir ke Kantor PT. TAM di Jl. Kawedanan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 pukul 10.00 guna mengadakan diskusi terkait dengan jaminan sertifikat tanah di PT. ERAJAYA." (VIDE BUKTI P-4);

7. Bahwa karena Penggugat adalah seorang janda yang sehari-hari selain harus jaga 3 (tiga) anak masih kecil (di bawah umur), juga harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga dan biaya-biaya pendidikan anak-anaknya, maka tidak mampu membayar jasa pengacara dan juga tidak ada waktu untuk menghadapi urusan-urusan yang timbul dari JAMINAN "Asli Sertipikat Hak Milik No.387/Mulyaharja di BOGOR" tersebut. Sehingga terpaksa harus memberi KUASA KHUSUS kepada ayah-nya seorang disabilitas (*paraplegic*) sebagai wakil Penggugat, untuk mengurus urusan-urusan terutama menghadapi Tergugat I sebagai Penerima Hak Tanggungan dan Tergugat II yang mengakui "jaminan yang telah ada pada kami" dan sedang menangani hal-hal yang "terkait dengan jaminan sertifikat tanah di PT. ERAJAYA.";

8. Bahwa tanggal 30-08-2019 Penggugat dipanggil untuk ke kantor Tergugat II, katanya "ini ada surat dari *team* legal TAM pusat, kira2 jam 16:00 bisa ke kantor TAM", (VIDE BUKTI P-5). Setelah Penggugat datang ke kantor tersebut, Tergugat II langsung *print* sebuah SURAT SOMASI Kesatu tanggal 30-08-2019 untuk diberikan kepada PENGGUGAT. Akan tetapi ternyata :

1. SOMASI tersebut bukan dari "*team* legal TAM pusat", dengan kata lain SOMASI tersebut bukan dari Tergugat II yang mulai tahun 2015 sudah dengan kedudukan sebagai KREDITUR "KING SELULER" untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan SOMASI "kepada Yth. KING SELULER" "Up.Bpk.Handoyo" "Bapak Handoyo sebagai penanggung jawab KING SELULER memiliki kewajiban berupa pengambilan Brand Nokia";
2. Mengancam JAMINAN milik Penggugat tersebut akan "digunakan sebagai pemulihan kewajiban tanpa perlu dilakukan persetujuan sebelumnya";
3. Mengundang Penggugat "guna mengadakan diskusi terkait dengan jaminan sertifikat tanah di PT. ERAJAYA";
4. Memanggil Penggugat datang ke Kantornya;
5. Pada tahun 2019 sejumlah 3 kali memberikan SOMASI dari Tergugat I sebagai KREDITUR "KING SELULER" "Up:Ibu Mayin Karyanti Wardani", kepada PENGUGAT. (VIDE BUKTI P-6A P-6B);
2. Pada tahun 2021, tidak melalui Tergugat II lagi, melainkan langsung melalui Kantor Pos atau biro jasa pengantar surat, Tergugat I kirim SOMASI sebanyak 3 kali lagi yang tetap untuk "Kepada Yth KING SELULER Perum Griya Karang Indah, Blok E/12 Purwokerto, Jawa Tengah Up: Ibu Mayin Karyanti Wardani", dan dengan disertakan ANCAMAN yang berkata : "akan menempuh segala upaya hukum baik secara pidana, perdata, pailit maupun hukum yang berlaku di Indonesia". (huruf tebal dari asli surat SOMASI Tergugat I (VIDE BUKTI P-7A P-7B);
3. Walaupun sejak tahun 2011 setelah Tergugat I mengakuisisi Tergugat II, hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II dapat menjadi sebagai perusahaan INDUK dengan ANAK-nya, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap adalah dua perseroan terbatas yang berbeda dan atau terpisah, maka bagaimana pun juga tidak dapat saling bertukar dan atau bergantian dan atau bercampur satu sama lain kedudukan hukumnya untuk menuntut suatu prestasi dari perjanjian yang Penggugat bukan pihak-nya, APALAGI:
 1. Bahwa hingga kini Tergugat I ataupun Tergugat II semua tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai pemilik JAMINAN bertanggung jawab atas sesuatu kewajiban Turut Tergugat yang belum terpenuhi kepada Tergugat I atau Tergugat II;
 2. Pada hal sejak tahun 2015 baik dengan lisan maupun tertulis, Penggugat sudah meminta kepada Tergugat I agar memberikan atau menunjukkan dokumen dan atau bukti yang dapat membuktikan adanya pertanggungjawaban Penggugat yang dimaksud. Antara lain berupa:

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



1. "Perjanjian utang-piutang antara PT Erajaya Swasembada Tbk sebagai kreditur dengan Dealer King Cell sebagai debitur yaitu perjanjian pokok (prinsipil);
2. Perjanjian jaminan yaitu perjanjian tambahan atau assessor antara PT Erajaya Swasembada Tbk sebagai Penerima Hak Tanggungan dengan Penggugat sebagai Pemberi Hak Tanggungan atau Pemilik Jaminan.";
3. Tanda bukti hutang dari Dealer King Cell yang dijamin dengan Hak Tanggungan atas JAMINAN milik PENGGUGAT;
3. Tergugat I juga diperingati (SOMASI) apabila tidak dapat untuk menunjukkan dokumen dan atau bukti tersebut, berarti Tergugat I tidak berhak menahan lagi "Asli Sertipikat Hak Milik No.387/Mulyaharja di BOGOR" tersebut dan wajib dengan seketika untuk dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik.
4. Tergugat I sendiri juga berkali-kali berjanji yang diantaranya melalui SURAT tertanggal "06 September 2019 No.: 295/SU-ERAA/LTG/IX/2019", "Kepada Yth, Bapak Kamir Subroto di Kp. Gudang RT. 003/RW. 007, KeL. Ranggamekar, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor. (Kuasa dari Ibu Mayin Karyanti Wardani), untuk BERJANJI (VIDE BUKTI P-8) :
 - 1."Kami mempunyai bukti-bukti *invoice* serta tanda pengiriman barang ke Dealer King Cell untuk menunjukkannya kepada Saudara";
 - 2."Kami dapat memperlihatkan dan menjelaskannya kepada Saudara beserta bukti-bukti Surat lainnya yang saling berhubungan dengan apa yang sudah dijamin kepada Kami";
 - 3."Bahwa terkait somasi-somasi yang akan Kami terbitkan untuk syarat-syarat proses lelang di KPKNL Bogor akan tetap Kami jalankan dan juga nantinya akan Kami tembuskan somasi-somasi atau surat-surat lainnya tersebut kepada Saudara yang dimana adalah sebagai kuasa dari Ibu Mayin Karyanti Wardani";
5. Bahwa ternyata Tergugat I sama sekali tidak pernah menepati janjinya atau tidak dapat memberikan atau menunjukkan dokumen atau bukti yang dijanjikan atau dikemukakan tersebut di atas, dengan kata lain bahwa apa yang dituntut kepada Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tuntutan yang ditujukan kepada Penggugat tersebut adalah dilakukan dengan tanpa bukti apapun;

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



4. Perbuatan-perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan kepada Penggugat tersebut di atas:

1. Bukan dialamatkan kepada Domisili Usaha "KING SELULER", melainkan ditujukan dan atau dikirimkan ke rumah tinggal keluarga Penggugat beserta anak-anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian telah mengganggu ketenteraman kehidupan sekeluarga Penggugat, terutama mengganggu pertumbuhan dan pembelajaran normal bagi anak-anak;
2. Sedangkan Penggugat yang pada tahun 2008, sudah serahkan "Asli Sertipikat Hak Milik No.387/Mulyaharja di BOGOR" untuk sebagai JAMINAN, dengan Tergugat II yang pada tahun 2011 baru diakuisisi oleh Tergugat I tersebut, sama sekali tidak pernah berhubungan hukum apapun;
3. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II saling bergantian dan atau bertukar dan atau bercampur kedudukan hukumnya untuk menuntut sesuatu prestasi kepada Penggugat, adalah dilakukan tanpa dasar hukum, hanya-lah bertujuan untuk memaksa agar dapat terjadinya seolah-olah:

1. PENGGUGAT dengan Tergugat II berhubungan BERI-TERIMA Hak Tanggungan atas JAMINAN;
2. PENGGUGAT dengan Tergugat I berhubungan utang-piutang atau kredit;

5. Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tersebut di atas, jelas adalah dilakukan secara sengaja dan beretika buruk atau tidak terpuji untuk merugikan kepada Penggugat dan keluarganya, begitu pula menodai nama baik PENGGUGAT. Dimana kerugian yang diderita sekeluarga Penggugat setidaknya-tidaknya melebihi Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yaitu antara lain terdiri dari:

1. Dalam materil yang telah dikeluarkan setidaknya-tidaknya lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya-biaya dari menghadapi dan mengurus perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II.
2. Dalam immateril yang sedang diderita oleh sekeluarga Penggugat ditaksirkan setidaknya-tidaknya lebih dari Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dalam hal ini belum termasuk yang akan timbul lagi dikemudian hari.



9. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Sehingga sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum dengan seketika dan tanggung bersama untuk membayar ganti rugi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT;

10. Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut berawal dari masalah yang oleh Tergugat I sendiri dikemukakan-nya, yaitu "Dealer King Cell saat ini telah memberikan hak tanggungan kepada PT Erajaya Swasembada Tbk", akan tetapi ternyata:

1. Akhirnya Tergugat I memberi tahu kepada Penggugat (VIDE : BUKTI P-9):

"Perjanjian antara erajaya dan king cell memang belum pernah dibuat"

"namun kami mempunyai surat *delivery order* atau surat pengiriman barang ke king cell"

"Lalu karena king cell tidak melunasi hutang, kedua belah pihak sepakat untuk membuat surat hutang di hadapan notaris,

Lalu dibuatkan APHT".

"Nanti saya fotokan" .

2. Namun dimana Tergugat I hanya dapat mengirim atau "fotokan" berupa :

1. "SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN" "tanggal 11/12/2008" "N0.34972008" yang dikeluarkan dengan berdasarkan "Akta Pemberian Hak Tanggungan No.113/2008 tanggal 06-11-2008".

2. Dan 3 (tiga) lembar foto dari "TURUNAN AKTA SURAT HUTANG DENGAN JAMINAN Tanggal 06 Nopember 2008 N0.13" yaitu halaman 1, 2, 3 saja.

11. Bahwa karena Tergugat I telah dengan tegas mengakui bahwa "Perjanjian antara erajaya dan king cell memang belum pernah dibuat", (mohon periksa lagi BUKTI P-9) maka "Akta Pemberian Hak Tanggungan No.113/2008 tanggal 06-11-2008" tersebut adalah dibuat dengan tanpa perjanjian pokok berupa Perjanjian jual-beli ponsel secara kredit "antara erajaya dan king cell". Sehingga :

1. Berdasarkan pengertian "bahwa sesuai dengan sifat aksesoir dari Hak Tanggungan, adanya Hak Tanggungan tergantung pada adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang yang dijamin pelunasannya. Jika tidak ada utang yang harus dilunasi, maka tidak dapat diadakan perjanjian jaminan."

2. Dengan demikian "Akta Pemberian Hak Tanggungan No.113/2008 tanggal 06-11-2008" tersebut harus dinyatakan batal demi hukum serta segala akibat hukumnya;

3. Oleh karenanya Tergugat I tidak berhak untuk menahan JAMINAN berupa "Asli Sertipikat Hak Milik No.387/Mulyaharja di BOGOR" tersebut, harus dengan seketika dan disertakan SURAT ROYA untuk dikembalikan kepada PENGGUGAT;

4. Untuk itu surat gugatan ini juga sebagai SOMASI terakhir;

5. Apabila Tergugat I tidak mengembalikan JAMINAN tersebut dengan seketika, maka wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk setiap keterlambatan;

12. Bahwa sedangkan mengenai "AKTA SURAT HUTANG DENGAN JAMINAN Tanggal 06 Nopember 2008 NO.13" tersebut (VIDE BUKTI P-10A, P-10B, P-10C). ISI-nya yang tercantum di terdapan 3 lembar/halaman antara lain adalah :

1. KREDITUR adalah bernama "Tuan AGUS SETYAWAN, lahir di Magelang", "yang berwenang tindakan hukum dalam untuk melakukan akta ini, karena untuk itu telah mendapat persetujuan dari Komisaris perseroan," PADAHAL :

1. Identitas "Tuan AGUS SETYAWAN" tidak jelas;
2. Pasal 98 ayat (1) UUNo.40/2007 menentukan bahwa "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

2. DEBITUR adalah Penggugat, PADAHAL :

1. PENGGUGAT bukan Pemilik/Penangguang Jawab Perusahaan "King Cellular";
2. PENGGUGAT tidak pernah berhubungan perdagangan dan atau pinjam-meminjam dan atau utang-piutang apapun dengan Tergugat I atau Tergugat II atau "Tuan AGUS SETYAWAN";

3. ISI dari AKTA diantaranya berbunyi "bahwa Nyonya MAYIN KARYANTI WARDANI tersebut di atas, selanjutnya disebut juga "pihak Pertama", dengan ini mengakui telah berhutang kepada perseroan terbatas PT.ERAJAYA SWASEMBADA, berkedudukan di Jakarta tersebut di atas, selanjutnya disebut juga "Pihak Kedua", uang sejumlah

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena pinjaman uang, yang diterima oleh pihak Pertama dari pihak Kedua." Padahal :

1. PENGUGAT tidak pernah berhutang kepada Tergugat I, begitu pula juga tidak pernah menerima pinjaman uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari siapapun;
 2. TERGUGAT I atau siapapun tidak pernah menunjukkan bukti apapun untuk membuktikan pernah men-transfer uang atau diberikan uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai pinjaman kepada PENGUGAT;
 3. Walaupun telah diminta, tetapi Tergugat I tidak pernah menunjukkan atau membuktikan bahwa sebagai Perseroan Terbatas yang "Tbk" di dalam LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN yang sudah diumumkan sejak tahun 2011 ketika "IPO" hingga kini, memang adanya CATATAN pemberian pinjaman uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sudah bermasalah hukum termaksud;
 4. Bahkan Tergugat I selalu menolak "sumpah decisoir" untuk membuktikan adanya pemberian pinjaman uang 500 juta rupiah tersebut;
 5. Apalagi Penggugat tidak mengenal "Tuan AGUS SETYAWAN", hanya pada tanggal 06-11-2008 ketika akan ambil sertipikat, ia memberi penjelasan tentang "setelah memberikan Asli Sertipikat Hak Milik No.387/Mulyaharja di BOGOR tersebut dan menandatangani akta-akta yang sudah disiapkan di Kantor NOTARIS, KING CELL sudah bisa mengambil ponsel secara kredit." kepada ayah PENGUGAT. Waktu itu-lah baru diketahui orang itu adalah pegawai dari Tergugat I, apa namanya pun tidak diberi-tahu;
13. Bahwa hanya berdasarkan 3 lembar/halaman dari "AKTA SURAT HUTANG DENGAN JAMINAN Tanggal 06 Nopember 2008 N0.13" tersebut. Sudah dapat terlihat dan atau dapat membuktikan :
1. Bahwa AKTA tersebut telah melanggar dan atau tidak memenuhi syarat-syarat di dalam Pasal 1320 KUHPdata;
 2. Bahwa AKTA tersebut juga merupakan "AKTA ASPAL" yaitu AKTA asli tapi ISI-nya palsu atau tidak benar dan atau bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;



3. Bahkan patut diduga bahwa AKTA yang sebelumnya sudah disiapkan di Kantor Notaris tersebut adalah disiapkan dan dibuat dengan tipu daya.

4. Sehingga berdasarkan pengertian : "apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum."

5. Oleh karenanya menurut hukum, "AKTA SURAT HUTANG DENGAN JAMINAN Tanggal 06 Nopember 2008 N0.13" tersebut harus dinyatakan batal demi hukum serta segala akibat hukumnya;

14. Bahwa karena gugatan ini berpedoman Pasal 1365 KUHPerdara, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij vooraad*);

15. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk merugikan Penggugat, maka sudah sewajarnya dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan terurai di dalam posita tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan kepada Penggugat baik dalam immateril maupun materil;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan secara tanggung bersama dan seketika untuk membayar ganti rugi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.113/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 yang dibuat di hadapan Ny. Muljani Syafei, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Wilayah Kota Bogor tersebut adalah dibuat dengan tanpa perjanjian pokok (prinsipil), sehingga batal demi hukum serta segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat I dengan seketika untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa Asli Sertipikat Hak Milik No.387/Mulyaharja

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



Kel.Mulyaharja Kec.Bogor Selatan, Kota Bogor Propinsi Jawa Barat dan dengan disertakan SURAT ROYA;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk setiap keterlambatan pemenuhan kewajibannya terhitung sejak hari ini ketika gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto hingga seluruh kewajiban terpenuhi;

7. Menyatakan "AKTA SURAT HUTANG DENGAN JAMINAN Tanggal 06 Nopember 2008 N0.13" dibuat di hadapan Ny.Muljani Syafei, Sarjana Hukum, NOTARIS di Wilayah Kota Bogor tersebut adalah dibuat dengan melanggar Pasal 1320 KUHPerdara dan isinya adalah tidak benar dan atau bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, sehingga batal demi hukum serta segala akibat hukumnya;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan secara tanggung bersama untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);

11. Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat hadir, Tergugat I dan Tergugat II menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah Berita Acara Panggilan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt, tanggal 11 Oktober 2023 dan tanggal 2 November 2023, telah dipanggil secara berturut-turut secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk VERONICA SEKAR WIDURI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

I. Dalam Eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh MAYIN KARYANTI WARDANI (*in casu* PENGGUGAT)

1. Bahwa Tergugat I **MENOLAK** seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I;
2. **PENGGUGAT MENGESAMPINGKAN KOMPETENSI RELATIF (*Relative Competency*)**;

Bahwa mengingat tempat tinggal dan/atau domisili Tergugat I beralamatkan di Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan No. 19-20, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto dapat dimaknai mempunyai itikad tidak baik untuk dengan sengaja memberatkan/merugikan pihak Tergugat I untuk dapat mendatangi/menghadapi/menanggapi Gugatan, sehingga perkara yang diajukan dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat I (*verstek*);

Bahwa Penggugat telah mengesampingkan kompetensi relatif dalam hal ini kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yuridiksi) yang dimilikinya, dimana Gugatan seharusnya diajukan dimana Tergugat I tinggal (*actor sequitor forum rei*) yang berarti bahwa yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat I yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai yang diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (1) (*Herzien Inlandsch Reglement*). Sehingga Gugatan *aquo* patut untuk tidak diterima oleh Majelis Hakim dan atau setidak-tidaknya ditolak;

Asas *Actor sequitur forum rei* sebetulnya merupakan salah satu implementasi dari asas *Audi et alteram partem* (hakim harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil), karena pada dasarnya gugatan diajukan untuk kepentingan Penggugat yang “belum tentu benar”. Oleh karena itu Tergugat I yang “belum tentu bersalah” harus dihormati sedemikian rupa dan tidak boleh dipaksa



untuk bersusah payah datang ke Pengadilan yang berada di wilayah hukum Penggugat yang faktanya jauh dari tempat tinggal Tergugat I; Bahwa lain daripada itu, Objek gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat antara lain Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2008 tertanggal 06 November 2008 dan Akta Surat Hutang dengan Jaminan No.13 Tanggal 06 November 2008 sesuai dengan petitum Penggugat poin 4 dan poin 7. Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2008 Pasal 4 (*Vide Bukti T1-1*) menyatakan : *"Para Pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor"*. Begitu juga dengan Akta Surat Hutang dengan Jaminan No. 13 Tanggal 06 November 2008 Pasal 8 (*Vide Bukti T1-2*) menyatakan : *" Tentang hal ini dengan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bogor"*. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Penggugat kembali mengesampingkan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (4) (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang mengatur *" bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu"* dengan demikian, apabila di dalam akta tersebut telah diatur bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Bogor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (4) HIR seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akta ke Pengadilan Negeri Bogor bukan Pengadilan Negeri Purwokerto;

Bahwa karena gugatan Penggugat yang seharusnya diajukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan/atau Pengadilan Negeri Bogor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 118 HIR ayat (1) dan (4) (*Herzien Inlandsch Reglement*) sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.*);

3. GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DAN TIDAK LENGKAP (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa Gugatan Pengugat tidak jelas dan saling kontradiktif dalam posisinya di halaman 1 poin 1 yang pada intinya menjelaskan Tergugat I memiliki kantor perwakilan di Purwokerto, dimana faktanya Tergugat I



tidak memiliki kantor perwakilan di Purwokerto serta mencampur adukan kedudukan Tergugat I dan TERGUGAT II dalam setiap dalil gugatan;
Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat pada poin no 8.3 yang intinya mempersoalkan kedudukan Tergugat I dan TERGUGAT II dimana dua perseroan terbatas yang berbeda dan terpisah merupakan pernyataan yang absurd dan tidak berdasar, dimana perlu diketahui, hubungan hukum antara Tergugat I dan TERGUGAT II adalah dengan penjelasan sebagai berikut:

PT. Erajaya Swasembada, Tbk

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT. Erafone Artha Retailindo (*Vide Bukti TI-3*)

PT. Erafone Artha Retailindo

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Sirkuler PT. Teletama Artha Mandiri (*Vide Bukti TI-4*)

PT. Teletama Artha Mandiri

Menurut penjelasan di atas dan berdasarkan isi di akta, bahwa PT. Erajaya Swasembada, Tbk merupakan perusahaan induk yang memiliki saham kepemilikan di PT. Erafone Artha Retailindo dan hubungan dengan PT. Teletama Artha Mandiri dibuktikan dengan kepemilikan saham dari PT. Erafone Artha Retailindo yang terafiliasi dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Erajaya Swasembada, Tbk. Oleh karena itu dalil Penggugat yang tidak berdasar ini sangat patut untuk dikesampingkan;
Bahwa ditambah lagi Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat. Hal ini terbukti dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun berdasarkan hukum dan seluruhnya hanya asumsi semata;

Bahwa yang telah diuraikan di atas, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.*);

4. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*):

Bahwa faktanya, objek gugatan Penggugat adalah SHM No. 387/Mulyaharja (*Vide Bukti TI-5*) atas nama Mayin Karyanti Wardani / Penggugat (selanjutnya disebut sebagai "SHM No. 387") dimana telah diakui secara sadar oleh Penggugat dalam positanya di poin 5 telah dijaminakan oleh Penggugat untuk pelunasan hutang kepada Tergugat I

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



dan juga PENGUGGAT dengan persetujuan suaminya yaitu HANDOYO telah sepakat untuk diikatkan dalam bentuk Hak Tanggungan peringkat kesatu yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 113/2008 tertanggal 06 November 2008 a.n. Pemberi Hak Tanggungan Mayin Karyanti Wardani (PENGUGGAT) yang dibuat di hadapan Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor (*Vide Bukti T1-1*) serta telah didaftarkan di Badan Pertanahan Kota Bogor dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Tanggungan No.: 3497/2008 tertanggal 11 Desember 2008 (*Vide Bukti T1-6*);

Bahwa bilamana Penggugat merasa telah timbul kerugian atas Hak Tanggungan sampai diketahuinya telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, maka sudah seharusnya Penggugat menarik Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor dan Badan Pertanahan Kota Bogor sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Bahwa dengan tidak menarik Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor dan Badan Pertanahan Kota Bogor sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka jelas gugatan *a quo* tidak lengkap/kurang pihak. Sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.*);

B. Dalam Pokok Perkara;

I. Atas gugatan yang diajukan oleh MAYIN KARYANTI WARDANI (*in casu* PENGUGGAT);

1. Bahwa Tergugat I MENOLAK dengan tegas seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam eksepsi juga menjadi dalil-dalil dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa perlu diketahui, hubungan hukum antara Tergugat I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut :

PT. Erajaya Swasembada, Tbk

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT. Erafone Artha Retailindo (*Vide Bukti TI-3*)

PT. Erafone Artha Retailindo

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Sirkuler PT. Teletama Artha Mandiri (*Vide Bukti TI-4*)

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



PT. Teletama Artha Mandiri

Menurut keterangan di atas dan berdasarkan isi di akta tersebut, bahwa PT. Erajaya Swasembada, Tbk merupakan perusahaan induk yang memiliki saham kepemilikan di PT. Erafone Artha Retailindo dan hubungan dengan PT. Teletama Artha Mandiri dibuktikan dengan kepemilikan saham dari PT. Erafone Artha Retailindo yang terafiliasi dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Erajaya Swasembada, Tbk.;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin no 8.3 yang intinya mempersoalkan kedudukan Tergugat I dan TERGUGAT II dimana dua perseroan terbatas yang berbeda dan terpisah merupakan pernyataan yang absurd dan tidak berdasar, oleh karenanya dalil ini patut dikesampingkan;

4. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dalam kesempatan kali ini Tergugat I hendak menerangkan perkara yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta-fakta, bukti surat dan BUKAN ASUMSI SEMATA agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mendapatkan pencerahan dalam mengambil keputusan dengan penjelasan sebagai berikut : berawal dari Tergugat I dan Penggugat dengan persetujuan Turut Tergugat (selaku suami) telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit dimana Tergugat I sebagai Kreditur yang mewakili kepentingan hukum TERGUGAT II dan Penggugat sebagai Debitur sebagaimana tercantum dalam Surat Hutang Dengan Jaminan No.: 13 tertanggal 06 November 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor (*Vide bukti TI-2*);

5. Bahwa berdasarkan Surat Hutang Dengan Jaminan tersebut di atas dalam Pasal I dijelaskan Tergugat I dan Turut Tergugat selaku suami Penggugat mempunyai hutang sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I yang dimana apabila dijabarkan hutang tersebut merupakan atas pemberian limit pembelian handphone dari Tergugat I yang merupakan Perusahaan distributor *handphone* dan Penggugat dan Turut Tergugat merupakan dealer/toko tradisional yang menerima unit-unit *handphone* dari TERGUGAT I;

6. Bahwa untuk menjamin agar Penggugat dan Turut Tergugat tidak melakukan wanprestasi di kemudian hari atas pemberian limit tersebut di atas, Pihak Penggugat telah menjanjikan tanah dan bangunan

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



secara sadar dan sukarela dengan Sertifikat Hak Milik No.: 387/Mulyaharja a.n. pemegang hak Mayin Karyanti Wardani, luas 104 M2 berdasarkan surat ukur No.: 126/MHJ/2001 yang terletak di Kampung Pabuaran RT. 01/RW 06 (Vide Buki TI-5) dan sepakat mengikatkan diri untuk memberikan Hak Tanggungan peringkat kesatu demi kepentingan Tergugat I yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 113/2008 tertanggal 06 November 2008 a.n. Pemberi Hak Tanggungan Mayin Karyanti Wardani yang dibuat di hadapan Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor (Vide Bukti TI-1) serta telah didaftarkan di Badan Pertanahan Kota Bogor dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Tanggungan No.: 3497/2008 tertanggal 11 Desember 2008 (Vide Buki TI-6).

7. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat melakukan beberapa kali pemesanan *handphone* kepada TERGUGAT II, namun sebelum pemberian limit seluruhnya sesuai poin 4 di atas, Penggugat dan Turut Tergugat menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak melunasi pembayaran atas tagihan-tagihan tersebut dan berdasarkan perhitungan dari bagian keuangan Perusahaan TERGUGAT II (Vide Bukti TI-7), rincian cicilan dan hutang Penggugat dan Turut Tergugat yang belum dilunasi sebagai berikut:

No	Tanggal Pengiriman	Total Tagihan	Tanggal Cicilan	Cicilan	Total Tagihan yang Belum Lunas
1	09-12-2014	Rp59.310.000	09-12-2014	Rp18.530.000	Rp19.880.000
			09-03-2015	Rp7.310.000	
			13-03-2015	Rp5.000.000	
			17-03-2015	Rp1.815.000	
			31-03-2015	Rp1.775.000	
			Total	Rp39.430.000	
2	11-12-2014	Rp30.000.000	11-12-2014	Rp20.000.000	Rp10.000.000
3	08-04-2011	Rp85.060.283	11-03-2011	Rp1.000.000	Rp9.640.000
			05-10-2011	Rp1.000.000	
			30-11-2011	Rp5.920.000	
			27-01-2012	Rp1.500.000	
			04-02-2012	Rp1.000.000	
			07-02-2012	Rp1.000.000	
			16-03-2012	Rp1.000.000	
			30-04-2012	Rp1.000.000	
			30-05-2012	Rp1.000.000	
			01-06-2012	Rp1.000.000	
			26-06-2012	Rp1.000.000	
			23-07-2012	Rp1.000.000	

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11-09-2012	Rp2.000.000	
			19-09-2012	Rp2.500.000	
			29-10-2012	Rp3.000.000	
			04-11-2012	Rp1.000.000	
			12-11-2012	Rp2.000.000	
			26-11-2012	Rp3.000.283	
			28-12-2012	Rp2.000.000	
			15-01-2013	Rp3.000.000	
			06-03-2013	Rp3.000.000	
			25-04-2013	Rp3.000.000	
			02-03-2013	Rp2.500.000	
			22-03-2013	Rp3.000.000	
			14-07-2013	Rp3.000.000	
			23-07-2013	Rp3.000.000	
			27-08-2013	Rp3.000.000	
			18-11-2013	Rp5.000.000	
			05-02-2014	Rp10.000.000	
			23-03-2015	Rp4.000.000	
			Total	Rp75.420.283	
4	21-04-2011	Rp78.300.200	-	-	Rp78.300.200
5	21-04-2011	Rp8.500.000	-	-	Rp8.500.000
			Total Tagihan yang Belum Lunas		Rp126.320.200

Oleh karena Penggugat dan Turut Tergugat tidak menunjukkan itikad baik melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya, maka Tergugat I dan TERGUGAT II berhenti melakukan pengiriman walaupun belum mencapai nilai limit Tergugat I telah memberikan limit sesuai poin No. 4 di atas kepada Penggugat dan TURUT TERGUGAT. Dari

8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang serta pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Notaris/PPAT, berdasarkan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

9. Pembebanan Hak Tanggungan yang didasari perjanjian kredit yaitu Akta Surat Hutang dengan Jaminan No.13 Tanggal 06 November 2008 yang dibuat di hadapan Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor sebagai perjanjian pokoknya juga mengindahkan asas-asas dalam perjanjian, diantaranya asas itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



1338 ayat (3) KUHPerdara, sebab causa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

10. Selain daripada itu, perlu kami sampaikan disini bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 113/2008 tertanggal 06 November 2008 merupakan suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktiaan sempurna sehingga kebenaran dari isi akta tersebut harus dianggap benar merupakan kehendak dari para pihak yang membuat. Adapun, hal tersebut berkesesuaian, sejalan dan didukung dengan:

- Pendapat M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", tahun 2005, halaman 566-567, penerbit Sinar Grafika, yang berbunyi sebagai berikut:

"1. Kekuatan Bukti Luar

Suatu AKTA OTENTIK YANG DIPERLIHATKAN HARUS DIANGGAP dan DIPERLAKUKAN sebagai AKTA OTENTIK, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik. selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada AKTA tersebut MELEKAT KEKUATAN BUKTI LUAR. maksudnya, HARUS DITERIMA KEBENARANNYA SEBAGAI AKTA OTENTIK. Sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai Akta Otentik...

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Bertitik tolak dari kekuatan pembuktian yang digariskan Pasal 1871 KUHPerdara, dapat disimpulkan TIDAK HANYA MEMBUKTIKAN SECARA FORMIL kebenaran para pihak telah menerangkan hal-hal yang tercantum di dalamnya atau tertulis pada akta, TETAPI JUGA MELIPUTI BAHWA YANG DITERANGKAN ITU ADALAH BENAR. seperti yang ditegaskan dalam putusan ma no. 3917/k/pdt/1986. bahwa dapat ditarik kesimpulan, pada dasarnya APA YANG TERTUANG DALAM AKTA NOTARIS, harus DIANGGAP BENAR MERUPAKAN KEHENDAK PARA PIHAK. oleh karena itu, mengenai besarnya denda yang disebut dalam akta notaris yang berbentuk grose akta pengakuan utang, telah terbukti kebenarannya. Namun meskipun demikian, denda itu harus dikurangi jumlahnya apabila dianggap terlampau besar, tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan matigingsrecht atau hak membatasi denda yang dimiliki hakim."

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



- Pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”, cetakan kesebelas, penerbit cv mandar maju, 2009, halaman 65-67, yang berbunyi sebagai berikut:

“Akta otentik merupakan bukti yang cukup, itu berarti bahwa dengan dihaturnkannya akta kelahiran anak, misalnya sudah terbukti secara sempurna tentang kelahiran anak tersebut, dan perihal itu tidak perlu penambahan pembuktian lagi. bukti yang cukup ini, juga disebut bukti yang sempurna. kekuatan pembuktian sempurna ini berarti, bahwa isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat, hal mana berarti bahwa hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut, dengan perkataan lain yang termuat dalam akta itu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.

Pendapat yang sekarang banyak dianut ialah, bahwa akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar. hal ini berarti, bahwa apabila dalam akta notaris tertulis, bahwa A dan B telah menghadap di hadapan P.P.A.T. dan menerangkan, bahwa mereka telah melakukan jual-beli mengenai sebidang sawah dengan harga tertentu, maka yang harus dianggap benar, bukan saja bahwa mereka telah menerangkan tentang terjadinya jual-beli sawah tersebut, tetapi pula bahwa jual-beli sawah termaksud benar-benar terjadi.”

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 10.2.1 sampai dengan poin 13.5 yang menyimpulkan :

- PENGUGAT tidak memiliki salinan Akta Surat Hutang dan Jaminan

Terkait hal ini merupakan dalil yang sangat tidak benar dan tidak berdasar. Bagaimana mungkin pihak Penggugat selaku Debitur tidak memiliki salinan Akta Surat Hutang dan Jaminan tersebut (*Vide Bukti TI-2*) ? Padahal para pihak yaitu Penggugat dan Turut Tergugat (Suami PENGUGAT) selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur faktanya hadir di hadapan Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor dengan dibuktikan telah sepakat ditandatanganinya Akta tersebut ditambah kehadiran 2



(dua) orang saksi serta Tergugat I diberikan akta ini sebagai turunannya. Oleh karena itu dalil Penggugat ini patut untuk dikesampingkan;

- PENGGUGAT bukan PEMILIK/Penanggung jawab Perusahaan King Cellular

Dalil Penggugat ini pun sangat tidak benar adanya. Bagaimana mungkin Penggugat bukan PEMILIK/Penanggung jawab TURUT TERGUGAT? Padahal Penggugat dan Turut Tergugat yaitu Handoyo (Suami) menurut sepengetahuan Tergugat I merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum mengatasnamakan Dealer King Cellular ditambah Penggugat bersama dengan suaminya menandatangani Akta Surat Hutang dengan Jaminan (*Vide Bukti T1-2*) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (*Vide Bukti T1-1*) di hadapan Notaris yang sah dan ditunjuk tersebut. Oleh karena itu dalil Penggugat ini juga patut untuk dikesampingkan;

- PENGGUGAT tidak pernah menerima uang sebesar Rp500.000.000,- dari TERGUGAT I

Terkait penjelasan dalil Penggugat dari poin 12.3 sampai dengan poin 12.3.4 tersebut sangat tidak berdasar dan seakan akan ingin memutar balikan fakta yang sebenarnya, terkait hal tersebut Tergugat I telah menyampaikan bahwa uang tersebut adalah pemberian limit barang *handphone* yang dialihkan dalam bentuk nominal rupiah yang dimana Penggugat dan Turut Tergugat sepakat dan menandatangani kedua akta tersebut di atas dan dapat dibuktikan dengan bukti rekapan bagian Finance Tergugat I (*Vide Bukti T1-7*) yang menjelaskan dimana Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan beberapa kali pemesanan barang *handphone* kepada Tergugat I namun belum mencapai nilai limit tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat berhenti melakukan pencicilan dan pelunasan kepada TERGUGAT I. Sampai saat ini hutang yang belum dibayarkan oleh Penggugat dan Turut Tergugat sebesar Rp126.320.200 (Seratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).

- 12.** Bahwa perlu diketahui juga, Tergugat I dalam hal ini sebagai perseroan induk dari TERGUGAT II yang berhak mewakili kepentingan hukum TERGUGAT II dan juga tercatat secara sah sebagai pihak dalam Akta Surat Hutang dan Jaminan, Akta Pemberian Hak Tanggungan hingga terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan, telah melakukan somasi I (*Vide Bukti T1-8*), Somasi II (*Vide Bukti T1-9*) dan Somasi III (*Vide Bukti T1-10*) kepada

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



Penggugat dan Turut Tergugat namun Peggugat dan Turut Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pelunasan, oleh karenanya Tergugat I telah mengajukan Permohonan Aanmaning (*Vide Bukti TI-11*) kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor;

13. Bahwa terhadap permohonan aanmaning tersebut di atas yang diajukan oleh Tergugat I, Pengadilan Negeri Bogor melalui Ketua Pengadilan Negeri Bogor telah MENGABULKAN Permohonan Tergugat I dengan Penetapan atas Nomor : 9/Pdt.Eks-Akte/2022/Pn. Bgr tertanggal 26 Agustus 2022 (*Vide Bukti TI-12*) dengan bunyi Penetapan sebagai berikut:

"Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut di atas;

Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan dengan patut dan sah menurut hukum terhadap :

1. MAYIN KARYANTI WARDANI

2. HANDOYO Selaku Suami

Keduanya beralamat di Perum Griya Karang Indah, Blok E/12, RT.004/RW.012, Desa Karang Pucung, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PARA TERMOHON EKSEKUSI ;

Supaya ia/mereka menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bogor bertempat di kantor Pengadilan Negeri Bogor bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bogor, beralamat di Jalan Pengadilan No. 10 Kota Bogor, pada :

Hari : Rabu, Tanggal 21 September 2022, Pukul 10.00 WIB

Untuk diberikan Teguran (Aanmaning) agar ia dalam tempo selamalamanya 8 (delapan) hari sejak tanggal peneguran tersebut mau secara sukarela memenuhi kewajibannya membayar / melunasi hutangnya kepada Pemohon Eksekusi : PT. ERAJAYA SWASEMBADA, guna memenuhi isi / bunyi Sertifikat Hak Tanggungan No. 3497/2008 tertanggal 11 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2008 tanggal 6 November 2008 yang dibuat di hadapan Muljani Syafei, S.H. selaku Notaris di Kota Bogor
Menetapkan pula biaya-biaya yang timbul dalam penetapan ini menurut hukum".



14. Bahwa terkait penetapan Aanmaning dari Ketua Pengadilan Negeri Bogoro tersebut di atas (*Vide Bukti TI-12*), Penggugat dan Turut Tergugat (selaku para Termohon Eksekusi) tidak mengindahkannya tidak menunjukkan sikap patuh terhadap Pengadilan dengan dibuktikan tidak dilaksanakannya kewajiban pelunasan terhadap Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi;

15. Bahwa dengan tidak diindahkannya Penetapan tersebut oleh Penggugat dan TURUT TERGUGAT, Tergugat I telah mengajukan Permohonan lanjutan dan sudah didaftarkan berupa “ Permohonan Lelang Eksekusi Lelang dengan Terlebih Dahulu Melaksanakan Sita Eksekusi” tertanggal 22 Mei 2023 (*Vide Bukti T1-13*) kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Sampai saat ini proses sita eksekusi masih berproses di Pengadilan Negeri Bogor melalui Juru Sita;

16. Bahwa terkait pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 113/2008 tertanggal 06 November 2008 a.n. Pemberi Hak Tanggungan Mayin Karyanti Wardani (PENGGUGAT) yang dibuat di hadapan Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor (*Vide Bukti TI-1*) atas jaminan pelunasan hutang oleh Penggugat dan Turut Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No.: 387/Mulyaharja a.n. pemegang hak Mayin Karyanti Wardani, luas 104 M2 berdasarkan surat ukur No.: 126/MHJ/2001 yang terletak di Kampung Pabuaran RT. 01/RW 06 (*Vide Bukti TI-5*) serta telah didaftarkan di Badan Pertanahan Kota Bogor dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Tanggungan No.: 3497/2008 tertanggal 11 Desember 2008 (*Vide Bukti TI-6*) telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, sudah sepatutnya menanggapi petitum poin 4,5 dan 7 yang diajukan oleh Penggugat dapat dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.*)

17. Bahwa sejalan dengan pendapat Prof. Rosa Agustina mengenai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu :

a. Harus terdapat perbuatan;

Bahwa dari sekian uraian Penggugat mengenai adanya klaim perbuatan melawan hukum, sebenarnya yang dimaksud oleh Penggugat mengenai suatu perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah perbuatan yang mana ? Terlihat dari seluruh uraian posita Penggugat yang hanya mempermasalahkan Akta Surat Hutang dengan

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



Jaminan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dengan tidak sesuai dengan fakta yang ada seperti yang telah diuarikan Tergugat I di atas dimana Penggugat dan Turut Tergugat (Suami PENGGUGAT) telah sadar dan sepakat menandatangani serta sudah sah dimata hukum baik menurut pasal 1320 KUHPerdara dan akta tersebut dibuat di hadapan Notaris/PPAT yang berwenang secara hukum, oleh karena itu perbuatan melawan hukum yang dimaksud Penggugat kabur dan tidak jelas.

b. Perbuatan itu harus melawan hukum;

Prof. Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

(i) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak mengurai dengan jelas perbuatan Tergugat I apa yang menyebabkan dan jelasnya juga tidak memiliki bukti apapun sehingga menyebabkan adanya perbuatan Tergugat I yang bertentangan kewajiban hukum;

(ii) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak melanggar hak subjektif orang lain atau siapapun. Bahwa di dalam perkara *a quo* kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, apa dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan ini ? sementara senyatanya Penggugat lah yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat I dan TERGUGAT II karena tidak melunasi seluruh hutangnya berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2008 tertanggal 06 November 2008 (*Vide Bukti TI-1*) dan Akta Surat Hutang dengan Jaminan No.13 Tanggal 06 November 2008 (*Vide Bukti TI-2*) ;

(iii) Bertentangan dengan kesusilaan;

Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I selaku pihak yang sah dan dengan kesepakatan Penggugat dan Turut Tergugat atas objek gugatan *a quo* tidak ada yang bertentangan dengan kesusilaan sementara perbuatan Tergugat I lakukan dalam uraian posita Penggugat adalah tindakan yang sudah sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan norma hidup bermasyarakat khususnya norma



baik/buruk/kesusilaan sebagaimana salah satu unsur daripada perbuatan melawan hukum yang dimaksud PENGUGAT;

(iv) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Bahwa perbuatan Tergugat I selaku pihak dalam Surat Hutang dengan Jaminan No. 13 tanggal 06 November 2008 (*Vide Bukti TI-2*) dan juga pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2008 tertanggal 06 November 2008 (*Vide Bukti TI-1*) atas kesepakatan Penggugat dan Turut Tergugat selaku suami yang sah dinilai sudah sangat sesuai dan tidak ada satu bukti apapun yang tentunya dapat dijadikan dasar Penggugat menyatakan adanya perbuatan TERGUGAT yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

c. Ada kerugian;

Terkait dengan unsur kerugian, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam buku *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum* karangan Rachmat Setiawan, apabila melihat unsur pada Pasal 1365 KUHPdata, pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah dapat bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena kesalahannya (*schuld*). Semua tindakan Tergugat I berdasarkan Akta Surat Hutang dengan Jaminan No.13 Tanggal 06 November 2008 (*Vide Bukti TI-2*) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2008 tertanggal 06 November 2008 (*Vide Bukti TI-1*) adalah sah secara hukum sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan di atas dan semua dalil Penggugat yang menyatakan sebaliknya justru mengada-ada. Oleh karenanya tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan TERGUGAT atas terbitnya akta tersebut justru Tergugat I yang telah menderita kerugian baik materiil dan imateriil akibat perbuatan Penggugat yang tidak melunasi hutang-hutangnya kepada TERGUGAT I. Oleh karenanya sangat tidak pantas Penggugat dalam positanya poin 8.5 sampai dengan poin 9 dan dalam petitumnya poin 3 menuntut ganti rugi baik materiil ataupun immateriil kepada Tergugat I dan terhadap dalil ini patutlah untuk dikesampingkan dan ditolak;

d. Ada hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Sehubungan tidak ada satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I maka tidak ada pula kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan hukum Tergugat I

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



e. Ada kesalahan.

Bahwa terhadap rumusan dari unsur kesalahan sebagaimana Pasal 1366 KUH Perdata sejalan dengan pendapat Prof. Rosa Agustina mengenai kesengajaan dan kelalaian. Penggugat tidak mempunyai bukti adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat I dikarenakan semua tindakan TERGUGAT adalah benar sehingga tidak ada unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan TERGUGAT I;

18. Bahwa tidak ada satupun dalil posita Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana posita PENGGUGAT. Selain merinci apa saja yang perbuatan Tergugat I, Penggugat seharusnya mendasari dalilnya dengan bukti hukum dan dasar hukum yang sesuai dari setiap perbuatan Tergugat I sehingga tidak asal menuduh tanpa bukti sebagaimana hampir pada seluruh dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*;

PERBUATAN TERGUGAT BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DIKARENAKAN TIDAK ADA SATUPUN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
TERPENUHI

19. Bahwa JELAS Penggugat telah gagal dalam menguraikan unsur perbuatan melawan hukum dan dalil Penggugat tanpa didasarkan bukti atau fakta hukum apapun. Dengan demikian, sudah sepatutnya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring/N.O.*).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanlijkverklaring/N.O.*).

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanlijkverklaard/N.O.*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

II. Dalam Eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh MAYIN KARYANTI WARDANI (in casu PENGGUGAT)

1. Bahwa TERGUGAT II MENOLAK seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II;
2. PENGGUGAT MENGESAMPINGKAN KOMPETENSI RELATIF (*Relative Competency*);

Bahwa mengingat tempat tinggal dan/atau domisili TERGUGAT II berdomisili di daerah Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler PT. Teletama Artha Mandiri (Vide Bukti TII-4), lebih tepatnya di Pusat Niaga Roxy Mas Blok C4 No. 6-7, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto dapat dimaknai mempunyai itikad tidak baik untuk dengan sengaja memberatkan/merugikan pihak TERGUGAT II untuk dapat mendatangi/menghadapi/menanggapi Gugatan, sehingga perkara yang diajukan dapat diputus tanpa kehadiran TERGUGAT II (*verstek*);

Bahwa Penggugat telah mengesampingkan kompetensi relatif dalam hal ini kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yuridiksi) yang dimilikinya, dimana Gugatan seharusnya diajukan dimana TERGUGAT II tinggal (*actor sequitur forum rei*) yang berarti bahwa yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal TERGUGAT II yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai yang diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (1) (*Herzien Inlandsch Reglement*). Sehingga Gugatan aquo patut untuk tidak diterima oleh Majelis Hakim dan atau setidaknya ditolak;

Asas *Actor sequitur forum rei* sebetulnya merupakan salah satu implementasi dari asas *Audi et alteram partem* (hakim harus

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil), karena pada dasarnya gugatan diajukan untuk kepentingan Penggugat yang “belum tentu benar”. Oleh karena itu TERGUGAT II yang “belum tentu bersalah” harus dihormati sedemikian rupa dan tidak boleh dipaksa untuk bersusah payah datang ke Pengadilan yang berada di wilayah hukum Penggugat yang faktanya jauh dari tempat tinggal TERGUGAT II; Bahwa lain daripada itu, Objek gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat antara lain Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2008 tertanggal 06 November 2008 dan Akta Surat Hutang dengan Jaminan No.13 Tanggal 06 November 2008 sesuai dengan petitum Penggugat poin 4 dan poin 7. Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2008 Pasal 4 (Vide Bukti T1-1) menyatakan : “Para Pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor”. Begitu juga dengan Akta Surat Hutang dengan Jaminan No. 13 Tanggal 06 November 2008 Pasal 8 (Vide Bukti T1-2) menyatakan : “ Tentang hal ini dengan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bogor”. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Penggugat kembali mengesampingkan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (4) (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang mengatur “ bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu” dengan demikian, apabila di dalam akta tersebut telah diatur bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Bogor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (4) HIR seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akta ke Pengadilan Negeri Bogor bukan Pengadilan Negeri Purwokerto;

Bahwa karena gugatan Penggugat yang seharusnya diajukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan/atau Pengadilan Negeri Bogor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 118 HIR ayat (1) dan (4) (*Herzien Inlandsch Reglement*) sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan a quo ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.*).

3. GUGATAN SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (ERROR IN PERSONA)

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



Bahwa Penggugat telah keliru menarik TERGUGAT II sebagai salah satu pihak TERGUGAT dalam gugatannya (gemis aanhoeda nigheid). Berdasarkan akta Surat Hutang dengan Jaminan No. 13 Tanggal 06 November 2008 (Vide Bukti T1-2) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2008 (Vide Bukti T1-1) sesuai dengan objek yang dipermasalahkan dalam petitum Penggugat, yang menjadi pihak adalah hanya Tergugat I yaitu PT. Erajaya Swasembada, Tbk dan Penggugat serta Turut Tergugat selaku suami.

Bahwa sejalan dengan pendapat mantan Hakim Agung M. YahyaHarahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" Penerbit Sinar Grafika hal 114 yang menyatakan :

"Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat "

Begitu juga dengan salah satu putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan :

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Bahwa karena Penggugat telah sangat keliru menjadikan TERGUGAT II sebagai pihak tergugat dalam gugatan ini, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan a quo ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.).

4. GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DAN TIDAK LENGKAP (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin no 8.3 yang intinya mempersoalkan kedudukan Tergugat I dan TERGUGAT II dimana dua perseroan terbatas yang berbeda dan terpisah merupakan pernyataan yang absurd dan tidak berdasar, dimana perlu diketahui, hubungan hukum antara Tergugat I dan TERGUGAT II adalah dengan penjelasan sebagai berikut:

PT. Erajaya Swasembada, Tbk

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat

PT. Erafone Artha Retailindo (Vide Bukti TII-3)

PT. Erafone Artha Retailindo

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



Sirkuler PT. Teletama Artha Mandiri (*Vide Bukti TII-4*)

PT. Teletama Artha Mandiri

Menurut penjelasan di atas dan berdasarkan isi di akta, bahwa PT. Erajaya Swasembada, Tbk (TERGUGAT I) merupakan perusahaan induk yang memiliki saham kepemilikan di PT. Erafone Artha Retailindo dan hubungan dengan PT. Teletama Artha Mandiri (TERGUGAT II) dibuktikan dengan kepemilikan saham dari PT. Erafone Artha Retailindo yang terafiliasi dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Erajaya Swasembada, Tbk. (TERGUGAT I). Oleh karena itu dalil Penggugat yang tidak berdasar ini sangat patut untuk dikesampingkan;

Bahwa ditambah lagi Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat. Hal ini terbukti dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun berdasarkan hukum dan seluruhnya hanya asumsi semata;

Bahwa yang telah diuraikan di atas, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan a quo tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.*).

5. GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium):

Bahwa faktanya objek gugatan Penggugat adalah SHM No. 387/Mulyaharja atas nama Mayin Karyanti Wardani / Penggugat (selanjutnya disebut sebagai "SHM No. 387") dimana telah diakui secara sadar oleh Penggugat dalam posisinya di poin 5 telah dijamin oleh Penggugat untuk pelunasan hutang kepada Tergugat I dan juga PENGUGAT dengan persetujuan suaminya yaitu HANDOYO telah sepakat untuk diikatkan dalam bentuk Hak Tanggungan peringkat kesatu yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 113/2008 tertanggal 06 November 2008 a.n. Pemberi Hak Tanggungan Mayin Karyanti Wardani (PENGUGAT) yang dibuat di hadapan Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor (*Vide Bukti T1I-1*) serta telah didaftarkan di Badan Pertanahan Kota Bogor dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Tanggungan No.: 3497/2008 tertanggal 11 Desember 2008 (*Vide Bukti T1I-6*);

Bahwa bilamana Penggugat merasa telah timbul kerugian atas Hak Tanggungan sampai diketahuinya telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



tersebut, maka sudah seharusnya Penggugat menarik Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor dan Badan Pertanahan Kota Bogor sebagai pihak dalam gugatan a quo;

Bahwa dengan tidak ditariknya Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor dan Badan Pertanahan Kota Bogor sebagai pihak dalam gugatan a quo, maka jelas gugatan a quo tidak lengkap/kurang pihak. Sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.).

D. Dalam Pokok Perkara

II. Atas gugatan yang diajukan oleh MAYIN KARYANTI WARDANI (in casu PENGGUGAT)

1. Bahwa TERGUGAT II MENOLAK dengan tegas seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II;
2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT II dalam eksepsi juga menjadi dalil-dalil dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa perlu dijelaskan kembali, hubungan hukum antara Tergugat I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut :

PT. Erajaya Swasembada, Tbk

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT. Erafone Artha Retailindo (*Vide Bukti TII-3*)

PT. Erafone Artha Retailindo

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Sirkuler PT. Teletama Artha Mandiri (*Vide Bukti TII-4*)

PT. Teletama Artha Mandiri

Menurut keterangan di atas dan berdasarkan isi di akta tersebut , bahwa PT. Erajaya Swasembada, Tbk merupakan perusahaan induk yang memiliki saham kepemilikan di PT. Erafone Artha Retailindo dan hubungan dengan PT. Teletama Artha Mandiri dibuktikan dengan kepemilikan saham dari PT. Erafone Artha Retailindo yang terafiliasi dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Erajaya Swasembada,Tbk. Maka dengan penjelasan di atas, Tergugat I yang dimana perusahaan induk berhak untuk mewakili kepentingan hukum dari TERGUGAT II.



Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat pada poin no 8.3 yang intinya mempersoalkan kedudukan Tergugat I dan TERGUGAT II dimana dua perseroan terbatas yang berbeda dan terpisah merupakan pernyataan yang absurd dan tidak berdasar, oleh karenanya dalil ini patut dikesampingkan;

4. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dalam kesempatan kali ini TERGUGAT II hendak menerangkan perkara yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta-fakta, bukti surat dan BUKAN ASUMSI SEMATA agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mendapatkan pencerahan dalam mengambil keputusan dengan penjelasan sebagai berikut : berawal dari Tergugat I dan Penggugat dengan persetujuan Turut Tergugat (selaku suami) telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit dimana Tergugat I sebagai Kreditur mewakili kepentingan hukum TERGUGAT II dan Penggugat sebagai Debitur sebagaimana tercantum dalam Surat Hutang Dengan Jaminan No.: 13 tertanggal 06 November 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor (Vide bukti TII-2);
5. Bahwa berdasarkan Surat Hutang Dengan Jaminan tersebut di atas dalam Pasal I dijelaskan Tergugat I (mewakili kepentingan hukum TERGUGAT II) dan Turut Tergugat selaku suami Penggugat mempunyai hutang sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I yang dimana apabila dijabarkan hutang tersebut merupakan atas pemberian limit pembelian *handphone* dari Tergugat I yang merupakan Perusahaan distributor *handphone* dan Penggugat dan Turut Tergugat merupakan dealer/toko tradisional yang menerima unit-unit *handphone* dari TERGUGAT I;
6. Bahwa untuk menjamin agar Penggugat dan Turut Tergugat tidak melakukan wanprestasi dikemudian hari atas pemberian limit tersebut di atas, Pihak Penggugat telah menjaminkan tanah dan bangunan secara sadar dan sukarela dengan Sertifikat Hak Milik No.: 387/Mulyaharja a.n. pemegang hak Mayin Karyanti Wardani, luas 104 M2 berdasarkan surat ukur No.: 126/MHJ/2001 yang terletak di Kampung Pabuaran RT. 01/RW 06 (Vide Buki TII-5) dan sepakat mengikatkan diri untuk memberikan Hak Tanggungan peringkat kesatu demi kepentingan Tergugat I yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 113/2008 tertanggal 06 November 2008 a.n. Pemberi Hak Tanggungan Mayin

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyanti Wardani (TERMOHON EKSEKUSI I) yang dibuat di hadapan Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor (Vide Bukti TII-1) serta telah didaftarkan di Badan Pertanahan Kota Bogor dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Tanggungan No.: 3497/2008 tertanggal 11 Desember 2008 (Vide Bukti TII-6)

7. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat melakukan beberapa kali pemesanan *handphone* kepada TERGUGAT II namun sebelum pemberian limit seluruhnya sesuai poin 5 di atas, Penggugat dan Turut Tergugat menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak melunasi pembayaran atas tagihan-tagihan tersebut dan berdasarkan perhitungan dari bagian keuangan Perusahaan TERGUGAT II (Vide Bukti TII-7), rincian cicilan dan hutang Penggugat dan Turut Tergugat yang belum dilunasi sebagai berikut:

No	Tanggal Pengiriman	Total Tagihan	Tanggal Cicilan	Cicilan	Total Tagihan yang Belum Lunas
1	09-12-2014	Rp59.310.000	09-12-2014	Rp18.530.000	Rp19.880.000
			09-03-2015	Rp7.310.000	
			13-03-2015	Rp5.000.000	
			17-03-2015	Rp1.815.000	
			31-03-2015	Rp1.775.000	
			Total	Rp39.430.000	
2	11-12-2014	Rp30.000.000	11-12-2014	Rp20.000.000	Rp10.000.000
3	08-04-2011	Rp85.060.283	11-03-2011	Rp1.000.000	Rp9.640.000
			05-10-2011	Rp1.000.000	
			30-11-2011	Rp5.920.000	
			27-01-2012	Rp1.500.000	
			04-02-2012	Rp1.000.000	
			07-02-2012	Rp1.000.000	
			16-03-2012	Rp1.000.000	
			30-04-2012	Rp1.000.000	
			30-05-2012	Rp1.000.000	
			01-06-2012	Rp1.000.000	
			26-06-2012	Rp1.000.000	
			23-07-2012	Rp1.000.000	
			11-09-2012	Rp2.000.000	
			19-09-2012	Rp2.500.000	
			29-10-2012	Rp3.000.000	
			04-11-2012	Rp1.000.000	
			12-11-2012	Rp2.000.000	
			26-11-2012	Rp3.000.283	
			28-12-2012	Rp2.000.000	
			15-01-2013	Rp3.000.000	
			06-03-2013	Rp3.000.000	
			25-04-2013	Rp3.000.000	
			02-03-2013	Rp2.500.000	
			22-03-2013	Rp3.000.000	
			14-07-2013	Rp3.000.000	

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



			23-07-2013	Rp3.000.000	
			27-08-2013	Rp3.000.000	
			18-11-2013	Rp5.000.000	
			05-02-2014	Rp10.000.000	
			23-03-2015	Rp4.000.000	
			Total	Rp75.420.283	
4	21-04-2011	Rp78.300.200	-	-	Rp78.300.200
5	21-04-2011	Rp8.500.000	-	-	Rp8.500.000
			Total Tagihan yang Belum Lunas		Rp126.320.200

Oleh karena Penggugat dan Turut Tergugat tidak menunjukkan itikad baik melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya, maka Tergugat I dan TERGUGAT II berhenti melakukan pengiriman walaupun belum mencapai nilai limit sesuai poin No. 4 di atas kepada Penggugat dan TURUT TERGUGAT;

8. Bahwa oleh karena kepentingan hukum TERGUGAT II telah diwakilkan oleh Tergugat I (Perusahaan Induk) diantaranya dalam pembuatan :

- Surat Hutang Dengan Jaminan No.: 13 tertanggal 06 November 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor (Vide bukti TI-2) dengan jaminan yang diberikan secara sukarela oleh Penggugat dan Turut Tergugat (Suami) berupa Sertifikat Hak Milik No.: 387/Mulyaharja a.n. pemegang hak Mayin Karyanti Wardani, luas 104 M2 berdasarkan surat ukur No.: 126/MHJ/2001 yang terletak di Kampung Pabuaran RT. 01/RW 06 (Vide Buki TI-5);
- Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 113/2008 tertanggal 06 November 2008 a.n. Pemberi Hak Tanggungan Mayin Karyanti Wardani yang dibuat di hadapan Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor (Vide Bukti TI-1);
- Sertifikat Hak Tanggungan No.: 3497/2008 tertanggal 11 Desember 2008 (Vide Buki TI-6);

Dengan demikian TERGUGAT II dalam hal ini tidak ingin mengomentari lebih dalam mengenai dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya karena berdasarkan pandangan hukum TERGUGAT II di atas dapat disimpulkan TERGUGAT II bukanlah pihak yang seharusnya digugat (error in persona) dan semua dalil Penggugat tersebut mayoritas hanyalah asumsi yang tidak jelas, kabur serta tidak mempunyai kekuatan hukum (obscuur libel)

9. Bahwa tidak ada satupun dalil posita Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana posita PENGUGAT. Selain merinci apa saja yang perbuatan TERGUGAT II, Penggugat seharusnya mendasari dalilnya dengan bukti hukum dari setiap perbuatan TERGUGAT II sehingga tidak asal menuduh tanpa bukti sebagaimana hampir pada seluruh dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

DALAM KONVENSI

C. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanlijkverklaard/N.O.*);

D. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanlijkverklaard/N.O.*);
2. Membebankan biaya perkara kepada PENGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat menyampaikan replik tanggal 4 Januari 2024, atas replik Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan sela;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar di Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat baik materil maupun immaterial, dengan membuat perjanjian hak tanggungan dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No.387/Mulyaharja Kel.

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyaharja Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor Propinsi Jawa Barat dan dengan disertakan SURAT ROYA milik Penggugat;

Bahwa atas hal tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk mengembalikan sertifikat hak milik dimaksud dan juga membayar kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang pada pokoknya gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke **Pengadilan Negeri Jakarta Barat** oleh karena tempat tinggal Tergugat I adalah di Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan No. 19-20, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat dan/atau **Pengadilan Negeri Bogor** karena objek gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat antara lain Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2008 tertanggal 06 November 2008 dan Akta Surat Hutang dengan Jaminan No.13 Tanggal 06 November 2008 sesuai dengan petitum Penggugat poin 4 dan poin 7. Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2008 Pasal 4 (*Vide Bukti T1-1*) menyatakan : "*Para Pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor*". Begitu juga dengan Akta Surat Hutang dengan Jaminan No. 13 Tanggal 06 November 2008 Pasal 8 (*Vide Bukti T1-2*) menyatakan : "*Tentang hal ini dengan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bogor*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif tersebut di atas, Penggugat mengajukan tanggapan bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, sebab Undangan/Surat Resmi Tergugat II berop atau ber-kepala : "PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI PURWOKERTO Jl. Kawedanan No. A2 Kranji, Purwokerto Timur", lalu adanya rencana kedatangan *team litigasi PT.Erajaya ke Depo Purwokerto di minggu ke dua April 2019*", lalu undangan dari PT.Teletama Artha Mandiri Samuel Arief Gunawan ini ditujukan untuk Ibu Mayin (Penggugat) agar Penggugat dapat hadir ke Kantor PT. TAM di Jl.Kawedanan untuk mengadakan diskusi terkait dengan jaminan sertifikat tanah di PT.Erajaya";

Perundingan penggunaan dan serah-terima fotokopi sertipikat-nya adalah diadakan pada tahun 2008 di Perwakilan Tergugat I di Purwokerto yang mewakilil dan atau dengan atas nama PT Erajaya Swasembada. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk merugikan Penggugat bukan-lah dilakukan

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak/orang lain. Peristiwa-peristiwa dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah terjadi dan/atau ditujukan kepada alamat/rumah keluarga Penggugat di Purwokerto, sehingga Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara ini, baik dalam kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, dengan demikian maka dalil eksepsi Para Tergugat adalah tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili berupa Kompetensi relatif maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil eksepsinya, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No.113/2008, diberi tanda TI.TII-1;
2. Fotokopi Akta Surat Hutang Dengan Jaminan No.13, diberi tanda TI.TII-2;
3. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0043352.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.EROFONE ARTHA RETAILINDO, diberi tanda TI.TII-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No.3497/2008, diberi tanda TI.TII-4;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Penggugat menyampaikan bukti atas eksepsi Para Tergugat tersebut;

1. Fotokopi Undangan Terkait Jaminan Sertifikat Tanah di PT.Erajaya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan tanggapan atas eksepsi Penggugat serta bukti surat atas eksepsi Para Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif) maka berdasarkan pasal 133 HIR yang pada pokoknya menyatakan : “*eksepsi mengenai kewenangan*

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relatif harus di ajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 133 HIR, dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang, jika dikaitkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana eksepsi tentang kewenangan relatif telah diajukan dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II, sehingga secara formal kompetensi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan kewenangan relatif Majelis Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi terkait dengan kompetensi relatif tersebut dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR menerangkan "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*" dengan pertimbangan norma-norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal dimaksud tersebut maka mengenai tidak berwenangnya Hakim Pengadilan pada setiap waktu pemeriksaan perkara Hakim wajib mempertimbangkannya terlebih dahulu, dengan demikian Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat disimpulkan hal yang menjadi permasalahan ini ialah mengenai domisili hukum Pengadilan Negeri mana yang memiliki kompetensi/kewenangan untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai domisili hukum Pengadilan Negeri mana yang memiliki kompetensi/kewenangan untuk menyidangkan perkara ini, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal menilai domisili hukum Pengadilan Negeri mana yang memiliki kompetensi / kewenangan secara relatif dengan memperhatikan *Herzien Inlandsch Reglement / Reglemen Indonesia Baru (Stbl 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Stbl 1941 No. 44) pada Titel IX. Tentang Menjalankan Perkara Perdata Yang Termasuk Wewenang Pengadilan Negeri* Pasal 118 HIR menyatakan:

- (1). Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;

(2). Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama;

(3). Apabila obyek sengketa berupa barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu;

(4). Jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR, apabila terbukti di persidangan bahwa perkara *a quo* bukan termasuk kewenangan Pengadilan maka boleh diminta agar hakim mengaku tidak berwenang dan hakim tersebut wajib menyatakan diri tidak berwenang;

Bahwa sehubungan dengan pilihan domisili menurut Pasal 24 KUHPerdato disebutkan bahwa "Dalam suatu sengketa perdata di muka Hakim, kedua belah pihak yang berperkara atau salah satu dari mereka, berhak bebas dengan akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya". Atau dalam Pasal 1393 ayat (1) KUHPerdato : "Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian...". Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan. Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 252 menjelaskan substansi Pasal 24 KUHPerdato sebagai berikut:

1. Dalam sengketa perdata di muka hakim, kedua belah pihak yang berperkara bahkan salah satu pihak berhak dan bebas memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya;
2. Hak dan kebebasan memilih itu, dituangkan dalam akta:
 - Akta otentik

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



- Akta di bawah tangan.
- 3. Sifat pemilihan domisili tersebut:
 - Dapat secara mutlak kekuatan berlakunya mulai dari gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan;
 - Dapat juga secara terbatas sesuai dengan yang dikehendahi dan disepakati para pihak;
- 4. Dalam hal ada pemilihan domisili, kepada para pihak tetap terbuka pilihan:
 - Untuk memilih pengadilan yang disepakati;
 - Memilih Pengadilan di tempat tergugat bertempat tinggal (*Actor Sequitur Forum rei*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis pilihan domisili tersebut untuk membatasi kewenangan hak seseorang berdasarkan asas *actor sequatur forum rei*, atau dengan kata lain memberi batas kewenangan relatif badan peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR : “Jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Hukum perdata khususnya lingkup hukum perjanjian, berlakulah Asas *Pacta Sunt Servanda* sebagai asas yang paling fundamental karena melandasi lahirnya sebuah perjanjian;

Menimbang, bahwa Asas *Pacta Sunt Servanda* berasal dari Bahasa Latin yang maknanya adalah harus ditepati, sehingga dalam hukum positif rumusan normanya ***berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya***. Dalam hal perjanjian, Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*”. Adapun sebuah perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, objek yang diperjanjikan, dan sebab yang halal. Bahwa Asas *Pacta Sunt Servanda* juga merupakan salah satu norma dasar dalam hukum dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan dari perjanjian itu sendiri serta menghormati hak-hak dan

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak atau dibebani kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka mengenai Kompetensi Relatif berdasarkan Pemilihan Domisili para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian (Hak Opsi dari Pasal 118 ayat (2) HIR atas asas *Actor Sequitur Forum Rei*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang Tergugat I ajukan di persidangan yaitu sebagaimana dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2008 Pasal 4 (*Vide Bukti TI.TII-1*) menyatakan : "*Para Pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor*". Begitu juga dengan Akta Surat Hutang dengan Jaminan No. 13 Tanggal 06 November 2008 Pasal 8 (*Vide Bukti TI.II-2*) menyatakan : "*Tentang hal ini dengan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bogor*";

Menimbang, bahwa Hak Tanggungan peringkat kesatu yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2008 tertanggal 06 November 2008 a.n. Pemberi Hak Tanggungan Mayin Karyanti Wardani (Penggugat) yang dibuat di hadapan Muljani Sjafei, S.H. Notaris di Bogor (*Vide Bukti TI.II-1*) telah pula didaftarkan di Badan Pertanahan Kota Bogor dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Tanggungan No. 3497/2008 tertanggal 11 Desember 2008 (*Vide Bukti TI.T.II-4*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 118 HIR dan juga Asas *Pacta Sunt Servanda*, maka Majelis Hakim memaknai klausul tersebut sebagai salah satu fakta bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I di depan Notaris tentang Pengadilan yang disepakati untuk mengadili sengketa yang timbul diantara kedua belah pihak yaitu disepakati untuk memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Bogor;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil masing-masing pihak terkait dengan domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk menentukan kompetensi relatif kewenangan mengadili dari pengadilan negeri tertentu, maka dengan adanya klausul sebagaimana Pasal 8 dalam bukti TI.TII-2 maka secara langsung dan tidak langsung dengan mendasarkan pada Asas *Pacta Sunt Servanda*, para pihak telah sepakat dan menundukan diri apabila ada permasalahan diantara Para Pihak diharuskan untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Bogor, hal mana

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR terkait Hak Opsi atas asas *Actor Sequitur Forum Rei*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai sesuai prinsip *the most real and substantial connection with the dispute*" (secara nyata terdapat koneksitas yang lebih substansial dengan sengketa"), maka Pengadilan Negeri Purwokerto tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut sesuai dengan Kompetensi Relatif, sehingga sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor yang memiliki koneksitas yang lebih substansial dengan sengketa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat I dan Tergugat II sudah sepatutnya untuk dikabulkan yaitu Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut**, dan Replik Penggugat yang menerangkan bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purwokerto didasarkan atas alamat para Tergugat berada dan berkedudukan hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto, **Majelis Hakim tidak sependapat dan sudah sepatutnya dikesampingkan**;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi relatif dari Para Tergugat dimana Penggugat Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *in cassu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusan mengenai eksepsi kewenangan yang dikabulkan dianggap sebagai putusan akhir (*final judgement*) sehingga pemeriksaan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Perkara *a quo* belum menyentuh pokok perkara, maka Majelis menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan Pasal 118 HIR, Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp439.500,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, KOPSAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MELCKY JOHNY OTOH, S.H., dan RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, TUSIRIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.

KOPSAH, S.H., M.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TUSIRIN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Atk.....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp274.500,00;
iaya Panggilan surat tercatat		
4.....B	:	Rp40.000,00;
iaya PNBPN		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....		
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp439.500,00 ;

(Empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 44 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44